

PENGUMUMAN
Nomor PENG/37-K/PM II-11/AD/IX/2025

1. Dasar:

- a. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997;
- b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997; dan
- c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Ali Akbar**, Praka NRP 31160648291196, Tamudi Pool 7 Ton Ang Kima Yonif 406/CK, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Putusan Nomor 37-K/PM II-11/AD/VII/2025 tanggal 25 September 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa tersebut di atas yaitu Ali Akbar, Praka NRP 31160648291196, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar daftar Absensi Kompi Markas Yonif 406/CK bulan Maret dan bulan April 2025.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima putusan.

4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 September 2025

Panitera Pengganti,

Emi Erawati

Pelda Pdk/W NRP 100875

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MARI
 2. Pangdam IV/Diponegoro
 3. Kadilmiltama
 4. Kadilmilti II Jakarta
 5. Kaotmil II-10 Yogyakarta
 6. Danbrigif 4/Dewa Ratna
 7. Dandenspom IV/1 Purwokerto
-

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA

1. Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 25 September 2025, saya Emi Erawati, Pelda Pdk/W NRP 100875, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Jl. Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta, atas nama Terdakwa:

- Ali Akbar, Praka NRP 31160648291196, Tamudi Pool 7 Ton Ang Kima Yonif 406/CK.

2. Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.


Panitera Pengganti

Emi Erawati
Pelda Pdk/W NRP 100875

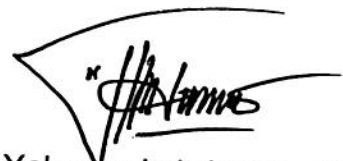
Saksi-saksi :

1.



Wahyu Kalimantanoro, S.H.
Serma NRP 31960578830674

2.



Yohanes Isdwiyanto, S.H.
Serka NRP 31980175051078